

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN
(Studi Putusan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK)”

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NAMA : YURES TANTO
NOMOR MAHASISWA : 180408029
BIDANG KULIAH UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yures Tanto
NPM : 180408029
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN.TLK)”.

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan berupa pencabutan gelar akademik, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 26 Maret 2022

Penulis,



YURES TANTO
NPM : 180408029

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN
(Studi Putusan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK**

**NAMA : YURES TANTO
NOMOR MAHASISWA : 180408029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Tanggal 3/2/2022

**MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503**

Pembimbing II



Tanggal 6/1/2022

**ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi**



**APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA
MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 182/PID.B/LH/2020/PN.TLK)**

NAMA : YURES TANTO
NOMOR MAHASISWA : 180408029
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 17 Februari 2022 dan dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NID N. 1010048801

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota



SHILVIRICHYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota



APRINELITA, SH.,MH
NIDN.1030048403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

ABSTRAK

Pembakaran lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya lahan baik yang disebabkan oleh factor kesengajaan maupun kelalaian sehingga lahan terbakar, baik terkendali maupun tidak terkendali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dan bagaimana modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh, dan sifat penelitiannya deskriptif dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan studi putusan pengadilan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan ditetapkan melanggar ketentuan pidana pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa terhadap perbuatan yang lakukannya maka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan Modus operandi pembakaran lahan studi putusan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dengan cara membakar tumpukan steking kayu pada lahan dengan menggunakan mancis pribadi merek dunhil yang menyebabkan pencemaraan udara di sekitar wilayah tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pembakaran lahan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat dan rahmat yang Allah SWT Berikan, dan tak lepas pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Yang karena berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan Proposal yang Berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK)”**.Selain itu banyak hal yang penulis alami bak suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini.Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal.Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak bak dalam bentuk data,saran,kritik,semangat dan do'a.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **DR.H.Nopriadi,SKM.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **M.Irwan ,SE.,MM** selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Desriadi, S.Sos.,M.Si** selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **Afrinald Rizhan, SH.,MH** selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Ibu **Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Ibu **Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak **Muhammad Iqbal, SH.,MH** Selaku Pembimbing I. dan Ibu **Ita Iryanti,SH.,MH.** Selaku Pembimbing II

8. Bapak/Ibu dosen Program studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.
9. Seluruh staf tata usaha fakultas ilmu social yang turut serta mempelancar proses administrasi selama perkuliahan.
10. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda **Syahril** dan Ibunda tersayang **Padriyanti** yang selalu mendoakan ,mengajarkan pentingnya pendidikan serta yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan kakak **Wiska Okta Syahri,Amd** .Kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkah ku mencapai kesuksesan.
11. Reka-rekan seperjuangan ilmu hokum angkatan 2018.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan,tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi inoi.Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk kuantan, Januari 2021

Penulis

Yures Tanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian.....	10
E.Kerangka Teori.....	10
F.Kerangka Konseptual.....	20
G.Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
B.Tinjauan Umum Tentang Lahan.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan (Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN Tlk).....	63

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Putusan Nomor : 182/Pid.B/LH/2020/PN.Tlk).....	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini.

Indonesia mempunyai kawasan hutan yang sangat luas. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan.¹

Hutan Indonesia yang telah menyusut dengan tingkat penyusutan yang sedemikian memprihatinkan, antara lain disebabkan oleh pembakaran liar yang frekuensinya sangat tinggi. Bahkan, undang-undang yang melindungi lingkungan khususnya hutan tidak mampu menghentikan pembakaran liar yang terjadi pada hutan-hutan Indonesia.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah di bidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya. Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenalan biosfer,

¹ Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm.1

atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.

Pembakaran hutan dan lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan diare. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Wilayah hutan di Indonesia yang sering terjadi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan antara lain di Pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumut, dan Sumsel) dan di Pulau Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kalsel). Kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik sengaja atau akibat kelalaiannya.² Kebakaran faktor manusia disebabkan tekanan jumlah penduduk, kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan dengan cara membakar banyak dilakukan karena dianggap paling murah. Faktor ekonomi dan

² Tuhulele Popi, 2014 "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", hlm.26

tidak tersedianya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadi pembakaran hutan, meskipun dampak yang dihasilkan dari penerapan metode tersebut tidak sebanding dengan hasilnya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam, contohnya petir, larva gunung berap

Istilah kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan lahan baik yang disebabkan oleh factor kesengajaan maupun kelalaian sehingga lahan terbakar, baik terkendali maupun tidak terkendali. Kebakaran hutan umumnya terjadi akibat kebakaran dari lahan non hutan seperti semak belukar, alang-alang dan limbah pembukaan lahan untuk pertanian kemudian menjalar ke hutan. Masyarakat bertindak bodoh dengan menyulut api di bahan-bakar yang mudah menyala. Masyarakat juga tidak ingin mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk membayar biaya pembersihan lahan dengan cara mekanik tanpa bakar. Cepat, mudah dan murah, itulah alasan masyarakat akan terus membakar lahan untuk berbagai keperluan dan motif.³

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengrusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari Pembakaran lahan.

Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

³ Gaffa Edila Putra, 2012, Lingkungan Hidup Dan Amdal, Jakarta .Permata Pres, hlm.84

Alasan masyarakat terus membakar lahan dan hutan:⁴

1. Membersihkan lahan dengan cepat, murah dan menguntungkan untuk budidaya tanaman pertanian.
2. Membakar lahan di satu lokasi dan berharap menjalar ke lokasi lain.
3. Mempermudah menangkap binatang buruan
4. Membersihkan lahan agar nilai lahan menjadi lebih tinggi
5. Aktifitas di pondok atau camp di dalam hutan saat mencari ikan, berburu, camping ground dan memanen kayu
6. Motif ekonomi, makin sering kebakaran makin banyak bantuan proyek pengendalian kebakaran.
7. Konflik antara pengelola hutan atau lahan dengan masyarakat. Masyarakat menggunakan api untuk membalas atau menunjukkan kekuatan pada pemilik atau pengelola lahan konflik.
8. Penguasaan lahan. Lahan yang habis terbakar kemudian digarap, ditanami tanaman perkebunan lalu diklaim sebagai tanah milik. Lahan yang open access sangat mudah dikuasai oleh masyarakat.
9. Memudahkan aktifitas lain dimana di lahan terbakar yang terbuka semakin mudah melakukan aktifitas seperti penambangan emas, pasir dan perkebunan.
10. Alasan pengendalian hama dan penyakit

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.⁵

Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-undang :

⁴ Aziz Syamsuddin, 2011 , *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 27

⁵ Marwan Mas, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.72.

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PASAL 187 KUHP)
5. Serta undang-undang lainnya yang berkaitan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah. untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab. Pembakaran lahan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi juga sering terjadi karna mayoritas wilayah adalah hutan, lahan perkebunan dan pertanian. dimana masyarakat melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan dengan tujuan mempercepat pekerjaan dan menghemat biaya pembersihan lahannya. Berdasarkan sumber dari Kepolisian Resor Kuantan Singingi Satuan Reserse dan Kriminal dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 terjadi 5 kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kepolisian Resor Kuantan Singingi. pada tahun 2019 jumlah tindak pidana berjumlah 4 kasus dengan keterangan P-21 dengan TKP 3 di Singingi Hilir dan 1 di Singingi. pada tahun 2020 jumlah tindak pidana berjumlah 1 kasus dengan keterangan P-21 dengan TKP di Kuantan Mudik. dan pada tahun 2021 sampai bulan

September nihil tindak pidana kebakaran lahan dan hutan.sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.⁶

Table 1.1
Data Kebakaran Lahan di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kuantan Singingi
Tahun 2019-2021

Tahun	Lokasi	Jumlah Kasus
2019	Kec.Singingi dan Kec.Singingi Hilir	4 Kasus
2020	Kec.Kuantan Mudik	1 Kasus
2021	-	-
Total		5 Kasus

Sumber Data:satreskrim polres kuansing⁷

Pembakaran lahan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, Pembakaran lahan yang penjalaran apinya bebas serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri,log,tunggak pohon,gulma,semak belukar,dedaunan dan pepohonan. Bahwa berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020, saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim datang menemui saksi Syahrinim Als Inim dirumahnya dengan maksud untuk meminta izin menumpang menanam jagung di lahan milik saksi Syahrinim Als Inim yang baru selesai dibuka oleh saksi Syahrinim Als Inim dengan cara staking dengan menggunakan alat berat excavator. Pada saat itu saksi Syahrinim Als Inim menyampaikan kepada saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim bahwa dia sedang menunggu bibit sawit datang dan

⁶ Putusan pengadilan nomor 182/pi.b/lh/2020/pn tlk

⁷Satreskrim polres kuansing

memperbolehkan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim untuk sementara bertanam jagung sampai bibit sawitnya datang.⁸

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira jam 08.00 wib saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim bersama dengan terdakwa datang ke lokasi lahan milik saksi Syahrinim Als Inim dan langsung menanam jagung di lahan tersebut. Pada saat menanam jagung tersebut, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim melihat tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada di lahan tersebut yang dapat mengganggu tanaman jagung yang baru ditanamnya sehingga berpikir untuk membakar tumpukan tersebut.

Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wib, setelah selesai bekerja menanam jagung, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim sepakat untuk membakar tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada di lahan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis milik mereka sendiri, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menghidupkan api yang kemudian membakar tumpukan staking tersebut. Setelah berhasil menghidupkan api yang kemudian membesar, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim pindah ke bagian ujung lain dari tumpukan staking tersebut sehingga api kembali membesar dan bertambah besar di tengah-tengah tumpukan karena bertemu dengan bagian sebelumnya yang telah dibakar terdakwa. Setelah api membakar 3 (tiga) tumpukan dan membesar, terdakwa pulang ke rumahnya

sedangkan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menunggu api di lahan tersebut. kemudian setelah terdakwa kembali ke lokasi lahan, saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim yang pada saat itu baru ditelpon oleh saksi Syahrinim Als Inim yang menyuruh saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim untuk memadamkan api langsung berusaha memadamkan api. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) huruf h UU No.39 Tahun 2014 Tentang tentang perkebunan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.⁹

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK)**”

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK?
2. Bagaimana modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK?

⁹ putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran dalam menganalisis putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.
2. Untuk mengetahui modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan tentang kasus tindak pidana pembakaran lahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan.
- b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kehakiman serta para bagian penegak hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum pada tindak pidana pembakaran lahan agar mengurangi dampak negatif akibat tindak pidana pembakaran lahan tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.¹⁰

¹⁰ Dellyana, Shant., 2008, *konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm.32

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

- a. *Total enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledah, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- b. *Full enforcement* setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Accrual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan ini disebut *actual enforcement*.

¹¹ Ibid

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu:¹²

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."¹³

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

¹² Soerjono, Soekanto. 2011. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali pers. hlm. 8

¹³ Emilia Setyoning, 2010 *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* Surabaya: Apollo, hlm. 46.

c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat di antara para serjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan Pidana, Menurut pendapat beliau istilah “Perbuatan Pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa Pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari peristiwa Pidana lebih menuju kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁵

3. Tindak Pidana

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap pada pemakaian istilah tindak Pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Jadi Tindak

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana* Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 46.

¹⁵ *ibid*, hlm. 47.

Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana.¹⁶

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kuasalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud dari suatu percobaan.
3. Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

Jenis Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

¹⁶ ibid hlm. 48.

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
 - b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak Pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materrieel delicate*
 - c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, antara tindak Pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*).
 - d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak Pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak Pidana komisi (*dilicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negative (*delicta omissonis*).
 - e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak Pidana terjadi dalam waktu lama.
 - f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak Pidana khusus.
 - g. Dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak Pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak Pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
 - h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak Pidana biasa (*gewonce delicten*) dan tindak Pidana aduan (*klacht delicten*),
 - i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak Pidana pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*geprivilificeerde delicten*) dan tindak Pidana yang diperingan (*geprivigieerde delicten*).
- Unsur-unsur tindak pidana

Unsur formal meliputi:¹⁷

1. Perbuatan manusia dalam arti luas tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah adalah peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
3. Diancam dengan hukuman hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur –unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan .unsur ini meliputi:¹⁸

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misal membunuh (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menganiaya (pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- c) Ada unsur melawan hukum. setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat

¹⁷ Moeljatno, 2009, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, .hlm 23

¹⁸ <https://wonkdermayu.wordpress.com> di akses pada tanggal 15 september 2021 pada pukul 20:15

melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

b. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana adalah Undang-Undang. Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga Negara. Undang-Undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi.¹⁹ Dalam konteks sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-Undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sumber hukum pidana selanjutnya adalah Yurisprudensi karena di dalamnya memuat putusan-putusan lembaga peradilan (Mahkamah Agung) terhadap perkara konkret.

3. Teori Tindak Pidana Kehutanan dan Perkebunan

Kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *fovest* dalam bahasa Inggris artinya rimba wana. Dalam hukum Inggris Kuno, *fovest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan, tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

¹⁹ Marwan mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.59

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pengertian umum tentang hutan ini berbeda dengan hutan secara yuridis, Hutan menurut Dagler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Pengertian hutan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan²⁰ adalah “suatu ketentuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian dalam pasal ini yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem, flora dan fauna);
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Pengertian kehutanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. maka dapat di pahami bahwa ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakekat hutan yaitu :

²⁰.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pertama bahwa hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Kedua bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipindahkan, disamping mempunyai manfaat hutan juga mempunyai fungsi-fungsi pokok Ekologis, Ekonomis dan Sosial karena fungsinya itu, maka hutan perlu dilindungi keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus secara dengan akhlak mulia, arif, bijaksana, terbuka dan proporsional.

Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.²¹ Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu menjadikan efek

²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.²²

F.KERANGKA KONSEPTUAL

- 1) **Pertanggungjawaban Pidana** disebut dengan “*Criminal Responsibility*” atau “*Criminal Liability*”.Bahwa pertanggungjawaban berfungsi untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak.²³
- 2) **Pelaku Tindak Pidana** adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan peristiwa pidana yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman²⁴
- 3) **Turut Serta** Adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu tindak pidana.²⁵
- 4) **Pembakaran Lahan** adalah peristiwa terbakarnya lahan baik yang disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun kelalaian sehingga lahan terbakar, baik terkendali maupun tidak terkendali.²⁶
- 5) **Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK** adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang pembakaran Lahan .²⁷

G.Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif ,penelitian mengkaji masalah pokok yang dilihat dari jenisnya cakupan dibatasi terhadap hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan,

²³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta,Storia Grafika, 2012) hlm. 250

²⁴ Tiena masriani,*pengantar hokum Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,2019,hlm.63

²⁵ Prasetyo teguh,*Hukum Pidana*,Jakarta,Rajawali Pers,2015,hlm.207

²⁶ Marwan Mas,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016, hlm.72

²⁷ Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK

kekuatan hukum yang tetap terhadap kebakaran hutan. Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai putusan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus putusan pengadilan negeri teluk kuantang nomor 182/pid.b/lh/2020/pn tlk)".

3. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan pengkajian terhadap putusan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indoonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pembakaran Lahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hokum yang erat katannya dengan bahan hokum primer yang dapat membantu menganalisa serta memhami bahan hokum primer berupa hasil penelitian ,teoro-teori hokum ,dan karya tulis dan karangan ahli hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan menerapkan kemudian membandingkan antara putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pembakaran hutan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum. Kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.²⁸

Hukum pidana menurut J.M.Van Bemmelen adalah tindak pidana yang disebut berturut-turut, dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.

2. Tujuan Pemidanaan

Berbicara mengenai tujuan hukuman pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

a. Aliran Klasik

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan Hukum Pidana menurut aliran klasik ini adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Menurut Soedarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributive dan represif terhadap tindak pidana. Aliran berpaham indeterminasi mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad-strafrecht*).²⁹ Aliran Klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya

²⁸ Eddy O.S. Hiariej.2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 13.

²⁹ . *Ibid*. hal 17.

dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. *Ketiga*, atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan beratringannya perbuatan yang dilakukan. Jeremy Bentham sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pidanaaan harus bermanfaat, ada tiga kemanfaatan dari pidanaaan. *Pertama*, pidanaaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. *Kedua*, pidanaaan harus menghilangkan kemampuan untuk melaksanakan kejahatan. *Ketiga*, pidanaaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan.

b. Aliran Modern

bertujuan melindungi masyarakat dari dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafecht*. Aliran Modern dalam hukum pidana berdasarkan pada tiga pijakan. *Pertama*, memerangi kejahatan. *Kedua*, memperhatikan ilmu lain. *Ketiga*, *Ultimum Remedium*.³⁰

Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan, Cesare Lombroso sebagai pelopor ahli modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi

³⁰ Ibid. hal 18.

kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya. Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan, bahwa dasar ini berlaku universal hamper di seluruh Negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.³¹

3. Unsur-Unsur Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan Pembakaran Hutan, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

³¹ Ibid. Hal 24-26.

d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut (*vrees*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)

b. Kualitas dari si pelaku misalnya, “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan pejabat menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³²

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaula yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

³² . Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 98.

Sementara itu, *Loeby Loqman* menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: ³³

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, **Kanter** dan **Sianturi** menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindak tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab). Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak

³³ Salim.H.S,2014,*Dasar-dasar Hukum Pidana*,Sinar grafika,Jakarta,hlm 40

ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Menurut **Loebby Loqman**³⁴, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan *ketiga* tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatanya tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

4. Perbuatan dan aturan Pidana

Suatu perbuatan hamper tak pernah hanya berdiri atas satu tingkah laku manusia (bertindak atau melalaikan), tetapi biasanya juga beberapa keadaan dalam mana perbuatan itu terjadi, termasuk dalam perbuatan itu. Selain pengertian perbuatan seperti telah dikatakan dalam pasal 1 Sr, kita temui pula pengertian aturan pidana. Aturan pidana dalam menguraikan suatu perbuatan tertentu yang dilarang dan yang diancam dengan pidana, tidak hanya memuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindakan delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan, dalam mana tingkah laku itu khusus dilarang. Uraian perbuatan itu (tingkah laku dan keadaan yang menyertai), jadi, satu tingkah laku, kita namakan uraian *delik*. Perbuatan dapat dibedakan dari setiap perbuatan

³⁴ Ibid hlm 42

yang diancam dengan pidana, bagian-bagian yang dalam keseluruhannya harus merupakan uraian delik, harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan terhadap perbuatan yang dituduhkan, jika dikehendaki tuntutan itu akan diadili.

Dalam persidangan, hakim harus memeriksa apakah bagian-bagian dari perbuatan itu dapat dibuktikan, seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perundingan sesudah pemeriksaan dalam persidangan sesuai dengan pasal 350 Sv. Hakim harus meminta keterangan apakah bagian-bagian yang dituntutkan dan yang telah diperiksa itu sudah terbukti. Jika hakim berpendapat bahwa satu bagian dari perbuatan itu atau lebih tidak dapat dibuktikan, maka berdasarkan pasal 352 ayat 1 Sv, ia harus membebaskan si terdakwa dari tuntutan hukum (pembebasan). Jika hakim menganggap bahwa bagian-bagian dari perbuatan itu telah dibuktikan dan berpendapat, bahwa bagian-bagian itu seluruhnya memenuhi syarat uraian delik dalam undang-undang, ia harus menyatakan bahwa perbuatan yang dituntut telah terbukti, dan sesuai dengan pasal 350 Sv, merunding apakah perbuatan yang telah dinyatakan terbukti itu dapat dipidana, dan juga apakah si terdakwa mengenai hal itu dapat dipidana. Jika hakim membenarkan kedua pernyataan itu, ia harus menghukum si terdakwa dengan perbuatan itu (*penghukuman; pasal Sv*).

Juga dapat terjadi, bahwa bagian-bagian yang tercantum dalam tuntutan memang telah terbukti, juga mungkin terjadi bahwa perbuatan itu yang dituntut sama sekali tidak memenuhi syarat uraian delik dalam undang-undang. Dalam hal ini yang dituntut barangkali terbukti, akan tetapi tidak dapat dipidana. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 352 Sv, *hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum*. Kemungkinan lain ialah jika perbuatan yang dituntut dan yang dinyatakan

terbukti memang memenuhi syarat uraian delik, dan perbuatan itu, jadi semua bagian-bagian yang tercantum dalam tuntutan dan telah dinyatakan terbukti dalam keputusan hakim, akan tetapi uraian delik itu terdapat dalam peraturan dari pembuat undang-undang rendah yang dianggap oleh hakim tidak mengikat.³⁵

5. Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Membicarakan pertanggung jawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁶

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin/tersela (*mens rea*).³⁷

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang

³⁵ .Ibid. hlm.95

³⁶ Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Aksara Baru. Hlm 20-23.

³⁷ Hanafi. 2009. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 . Hlm. 27.

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “keepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁸

b. Definisi Kesalahan

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh **Rommelink** sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Mengenai sifat dapat dicela dan dapat dihindari, **Jonkers** mengemukakan “*unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut: sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari dan dapat dicela. Ketiga yang terakhir pengertiannya menyatu dan tidak dapat dipisahkan*”.³⁹ Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat sebagai berikut “*pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua halo yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya*”. Demikian pula van Hammel “*kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis: hubungan antara psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum*”. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan ketiga tokoh hukum di atas ada dua kesimpulan. *Pertama*, dapatlah dikatakan

³⁸ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta. Hlm. 68

³⁹ *Ibid.* hlm 80

bahwa kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban. *Kedua*, kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam pengertian normative.

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan. Diliat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu di samping kesalahan yang diartikan sebagai kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kesalahan/schuld dalam arti ceroboh (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karena istilah kesalahan atau schuld di sini hanya suatu penamaan saja. Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *roekolos*. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti apa yang disebut dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.⁴⁰

c. Pengertian Kesengajaan

⁴⁰ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung. Hlm 120.

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Konsekuensi tercantumnya unsur “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana, yaitu semua unsur lain yang terletak di belakang unsur “dengan sengaja” itu diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Untuk adanya kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui, apakah pelaku juga perlu mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang? Menurut *memorie van toelichting*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna (*kleurloos*). Maksudnya tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam pidana oleh undang, jadi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan adagium bersifat fiksi, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Undang-undang di Indonesia juga selalu ditutup dengan kata-kata “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia”. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan

- Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.⁴¹

d. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. Akibat yang terjadi karena kelalaian sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pembuat. Kelalaian data dibagi menjadi: *culpa lata (gross fault/neglect)*, yang berarti kesalahan besar atau sangat tidak hati-hati. *culpa levis(ordinary fault/neglect)*, yakni kesalahan biasa. *Culpa levissima (slight fault/neglect)*, yang berarti kesalahan sangat ringan atau kecil. Jika kelalaian sampai menimbulkan kerugian materi, mencelakakan dan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka kelalaian ini merupakan kelalaian serius dan dapat dikatakan sudah mengarah ke tindak pidana.⁴²

6. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan

⁴¹ Frans Maramis. 2012. *Hukum pidana umum dan tetulis Indonesia*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo, Jakarta. Hlm. 119-121.

⁴² Repository.usu.ac.id di akses pada tanggal 20 Desember 2021 pada pukul 20:45 wib

tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Lahan/ Perkebunan

1. Pengertian Lahan

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dimasa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan dimasa akan datang. Undang-Undang PPLH dan UUP tidak mendefinisikan mengenai lahan dan hutan itu sendiri, sehingga peneliti menggunakan pengertian yang bersumber dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu dirumuskan pada Pasal 1 angka (1) dan (2). Pasal 1 angka (1), “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Pasal 1 angka (2), “lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukkannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat”.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan juga mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud

⁴³ Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta. Hlm 17-18.

dengan kebakaran hutan dan lahan atau yang sering disebut dengan karhutla, dirumuskan dalam, Pasal 1 angka (38) “ kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut dengan karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik ”. Pasal 1 angka (48)“ pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya ”.

2. Proses Perijinan Pembukaan Lahan

Dalam melakukan pembukaan lahan seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, terdapat 4 (empat) prosedur perizinan yaitu;Izin pelepasan kawasan hutan, Izin lokasi,Izin usaha perkebunan serta Izin Hak Guna Usaha (HGU).

a. Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Semua usaha yang menggunakan kawasan hutan harus seijin Menteri Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya untuk kawasan konservasi, taman nasional, dan cagar alam, diawasi oleh Dirjen PHKA bersama balai-balainya, seperti BKSDA dan Balai Taman Nasional. Sementara untuk hutan lindung dan hutan produksi diawasi oleh Gubernur dan Bupati. Pelaksanaannya diatur dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dan yang membuat ini adalah daerah. Banyak temuan perusahaan skala besar dimana rekomendasi pembukaan hutan untuk areal perkebunan yang tidak dilengkapi izin Menteri Kehutanan, padahal kepala daerah hanya memberikan rekomendasi, sementara perizinan untuk pembukaan hutan ada pada Kementerian Kehutanan. Modus yang digunakan adalah memabat hutan untuk kebun sawit

skala besar, tanpa terlebih dahulu meminta izin pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

b. Izin Lokasi

Prosedur perizinan izin lokasi telah jelas berdasarkan peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dimana izin lokasi yang terletak di kawasan HPK harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Tetapi banyak perusahaan yang tanpa izin pelepasan kawasan hutan tetapi sudah beroperasi dan menanam sawit. Dengan alasan mereka menanam sawit terlebih dahulu, kalau masalah izin bisa diurus belakangan, dan ini menyalahi peraturan yang berlaku. Pemerintah harus lebih tegas dan transparan dalam mengelola hutan dan mengeluarkan izin lokasi, karena izin lokasi merupakan langkah awal terjadinya ilegal konversi (alih fungsi lahan).

c. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Pada tahap pengurusan izin usaha perkebunan ini, banyak terjadi permasalahan seperti perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat 20 % (dua puluh persen) dari total keseluruhan luas kebun, tetapi pada kenyataannya ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017⁴⁴, disebutkan salah satu syarat bagi masyarakat sekitar yang dinyatakan layak dibangun kebun 20 % (dua puluh persen) dari perusahaan adalah bahwa masyarakat dimaksud harus bertempat tinggal disekitar lokasi IUP-B atau IUP, serta sanggup melakukan pengelolaan kebun dan pertaniannya dengan cara tradisional. Prasyarat yang diajukan dalam draf revisi

⁴⁴ Peraturan Menteri Pertanian RI No 21/Permentan/Kb.410/6/2017

permentan ini kontraproduktif di lapangan, dan akan terjadi alasan perusahaan untuk membatasi atau justru tidak membangun perkebunan untuk masyarakat.

d. Permohonan HGU

Tidak sedikit perusahaan perkebunan yang belum memenuhi berbagai syarat dan kewajiban hukum sesuai aturan yang berlaku. Meskipun begitu, sebagian telah melakukan serangkaian tindakan operasional dalam rangka pembangunan perkebunan sawit. Misalnya HGU baru dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit setelah kebun sawit dioperasikan bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya bermodal Izin Lokasi dalam membangun kebunnya. Disamping itu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan pada saat pemberian HGU oleh BPN. Menurut hukum dengan logika penalaran yang positif, perusahaan-perusahaan yang demikian terbilang tidak memiliki keabsahan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengoperasikan perkebunan sawit sebelum terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Setiap SK HGU ada klausul yang menyatakan bahwa apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak terpenuhi, maka SK HGU batal dengan sendirinya. Jika SK HGU tersebut secara hukum batal maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demi hukum, karena sudah tidak ada lagi alasan hak yang menjadi dasar hukum pengoperasian perusahaan.

3. Pelaku Pembakaran Lahan

- Subjek Hukum Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

a. Orang Perorangan

Pasal 1 angka 32 UU PPLH diatur mengenai subjek orang yakni “setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Badan usaha atau yang sering kita sebut dengan korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk dalam subjek hukum yang diatur dalam UU PPLH. Pasal 116 UU PPLH mengatur mengenai pidana korporasi, menentukan:

- I. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: Badan usaha, dan/atau Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- II. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Subjek hukum dalam UUP diatur pada Pasal 1 angka 15 UUP yang menentukan “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Subjek hukum dalam UUP tidak berbeda dengan UU PPLH yakni terbagi menjadi 2 yaitu orang-perorangan dan korporasi. UUP juga mengatur mengenai masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6.

b. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal

usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat hukum adat sendiri memiliki kearifan lokal yang mana terdapat nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum dalam UU PPLH yang diakui keberadaannya dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH, menentukan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Hal tersebut diatas membuktikan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat masih diakui dan dilindungi oleh Undang-undang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan yang hidup didalamnya. Kemajemukan tersebut menjadi pendorong dan penggerak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan tersebut dikembangkan dan direalisasikan, dipahami dan dijadikan pedoman secara turun temurun. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU PPLH, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Dalam keberadaan masyarakat lokal, menjadi asas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di dalam undang-undang. Kearifan lokal sebagai salah satu hukum tidak tertulis menjadikan alam atau lingkungan mereka sebagai seperangkat undang-undang yang amat ditaati dalam kehidupan mereka. Lingkup kearifan lokal paling sedikit mencakup: Pengetahuan tradisional di bidang Sumber Daya Genetik, air, tanah, dan energi; Pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan lainnya, di bidang wilayah

kearifan lokal yang dijaga kelestariannya; Peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait Sumber Daya Genetik; Pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; Warisan budaya benda dan tak benda.⁴⁵

Wilayah kearifan lokal meliputi: Kearifan lokal dalam satu wilayah ulayat, merupakan kearifan lokal yang diampu oleh satu komunitas masyarakat hukum adat dalam satu wilayah kearifan lokal; Kearifan lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat, merupakan kearifan lokal yang diampu oleh satu masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat baik dalam satu atau lebih wilayah kearifan lokal; Kearifan lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat, merupakan kearifan lokal yang diampu oleh beberapa kelompok masyarakat hukum adat atau lebih wilayah kearifan lokal.⁴⁶ Kriteria kearifan lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, terdiri atas:

- a. Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Indikator kriteria kearifan lokal, terdiri atas:
 - Terpelihara praktik pengetahuan dan ketrampilan tradisional yang nyata secara terus menerus dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; Terpelihara kualitas lingkungan hidup dan sumber daya hutan sebagai pelaksana kegiatan;

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

⁴⁶ *Ibid.*

- Terpelihara ingatan kolektif masyarakat tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya hutan termasuk ekspresi budaya tradisional;
 - Terwariskan kegiatan praktik pengetahuan dan ketrampilan tradisional yang nyata secara terus menerus dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya, indikator kriteria berupa surat pernyataan, pernyataan sikap, dan/atau bentuk pengakuan lainnya tentang kebenaran kearifan lokal dan pengampunya yang diberikan oleh masyarakat sekitar melalui proses musyawarah mufakat.

Permasalahan lingkungan hidup juga tidak dapat terlepas dari etika lingkungan hidup sebagai refleksi krisis tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan lingkungan hidup, termasuk pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hidupnya yang member dampak pada lingkungan. Kekeliruan dalam memandang alam dan keliru dalam menempatkan diri dalam konteks alam semesta, mengakibatkan pola perilaku yang berdampak pada kerusakan alam lingkungan. Oleh karena itu, pembenahannya harus menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam.

4. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum

Menurut Pompe bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Didalam hukum Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum yang mana teori ini diformulasikan sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*”

atau *keine strafe ohne schuld* (jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* atau *actus reus mens rea* (latin)". Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Asas *geen straf zonder schuld* mempunyai sejarah yang dimulai dari aliran klasik dalam hukum pidana bahwa hukum pidana hanya melihat dari perbuatan dan akibatnya saja atau yang disebut dengan *tatstrafrecht*. Dalam perkembangannya, hukum pidana aliran modern mulai menitikberatkan pada orangnya atau pelaku yang dikenal dengan istilah *taterstrafrecht* namun tidak meninggalkan *tatstrafrecht*. Dewasa ini aliran neo-klasik, hukum pidana berorientasi pada perbuatan, akibat dan pelakunya, yang dikenal dengan istilah *tat-taterstrafrecht* atau *daad-daderstrafrecht*. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa "*I... Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" yang mana diartikan bahwa pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seorang yang telah dirugikan.⁴⁸ Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada didalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", yang mana pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pusktaka, Yogyakarta, hlm. 119.

⁴⁸ Roscoe Pound "*introduction to the phlisophy of law*" dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁴⁹

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Muladi yang mengutip . Malikoel Adil mengartikan korporasi atau *Corporation* adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang. Badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, Muladi dan Dwi Priyanto juga menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil cipta hukum, yang terdiri dari *corpus* (yang mengarah pada fisiknya) dan *animus* (yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian).⁵⁰ Negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dan sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Perdebatan muncul bersumber pada kedudukan korporasi sebagai fiksi hukum dan doktrin *ultra vires* (tindakan korporasi yang dilakukan *beyond the powers* atau diluar tujuan atau kewenangannya atas dasar anggaran dasarnya) yang harus disebutkan secara spesifik di dalam piagam korporasi. Selanjutnya, juga berkaitan dengan ketiadaan sikap batin atau elemen *mens rea* (*actus non facit reum nisi mens sit rea/an act does not make a man guilty unless the mind is guilty*) yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban pidana dan kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi

⁴⁹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245.

⁵⁰ Muladi dan Dwi Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 23-24.

dalam persidangan.⁵¹ Sejak semula pengadilan Inggris dan Perancis mengikuti apa yang dinamakan *The Doctrine of Respondeat Superior* atau *Vicarious Liability* yang sangat restriktif dan mengatur bahwa perbuatan seorang bawahan (*subordinate*) akan dikaitkan dengan korporasi. Doktrin ini hanya digunakan secara terbatas pada sejumlah kecil tindak pidana. Perkembangan yang terjadi adalah munculnya doktrin atau teori pengganti yang dinamakan teori indentifikasi (*Identification Theory*) atau *Alter Ego Theory*, yang mengatakan bahwa:

*“the will power of corporation’s managers represented the will power of the corporations. The managers and directors represent the brain, intelligence and the will of the corporations. A sufficiently high ranking corporate members acts not as an agent of the corporations, but as the corporations itself, and represent the nervous system that control what the corporations do”.*⁵²

Korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki posisi tinggi atau memainkan fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi. Pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang atau individu) saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa *“hij die”* yang berarti *“barang siapa”*. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut diperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan maupun diluar hal tersebut, sehingga muncul

⁵¹ Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm. 15.

⁵² *Ibid.* Hlm. 16.

pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.⁵³ Sutherland menggunakan istilah “*White Collar Crime*” dalam rangka membedakan antara kejahatan yang dilakukan oleh profesional dan kalangan status sosial yang tinggi (yang biasanya mengenakan kemeja putih berkerah dan berdasi) dengan kejahatan biasa atau *street crimes* seperti perampokan, pembunuhan, dan penyerangan. Filsafat *white collar crime* adalah bahwa sukses dan keuntungan material merupakan kedua hal yang terpenting dalam kehidupan, dan dalam pencapaiannya seseorang tidak harus ragu-ragu untuk melakukan perilaku tidak etis.¹⁶ Dalam perkembangan pemahaman mengenai kejahatan korporasi, pertanggungjawaban muncul sebagai respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu, pelanggaran tidak harus didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi⁵⁴. Pada akhirnya, pembuat undang-undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang, korporasi juga layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun perangkat sanksi khusus bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta. Pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini ⁵⁵. Kekayaan korporasi, bahkan menjatuhkan putusan likuidasi terhadap korporasi.⁵⁶ Menurut

⁵³ Mardjono Reksodipoetro 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku kejahatan Di Indonesia* hlm23,

⁵⁴ Sally S. Simpson, 2002, *Corporate Crime, Law And Social Control*, Cambridge University Press, hlm. 6

⁵⁵ Universitas Gadjah Mada, 2014, Yogyakarta, hlm.8.

⁵⁶ Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 99.

Roeslan Saleh dalam membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Tegasnya, dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun *social cost* yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.⁵⁷ Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Pada model ini, bersandarkan pada dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.

Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Pada model ini, sudah ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat, namun untuk dipertanggungjawabkan diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi tersebutlah yang harus bertanggungjawab, terlepas pimpinan tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.

Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata

⁵⁷ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 131-132.

hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi.⁵⁸

Beberapa teori pada tataran doktrin dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai “agen” perbuatan dari korporasi tersebut. Doktrin ini bertolak dari doktrin *respondent superior*, berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. Doktrin ini pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adagium *nemo punitur pro alienodelicto* (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain).

Ketiga, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh

⁵⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hal. 83.

sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Kelima, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja. Ajaran ini menfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan suatu perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁹

c. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU No. 23/1997) selalu diawali dengan kata “barang siapa” yang menunjuk pada pengertian “orang” dan dalam UU PPLH diawali dengan kata “setiap orang”. Namun dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 23/1997 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga ditegaskan, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula dalam bab tentang ketentuan pidana (Bab IX UU No. 23/1997 dan Bab XV UU No. 32/2009), ada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan usaha, badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan rumusan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak

⁵⁹ Edy, *Loc. Cit.* hlm. 165-167.

pidana lingkungan hidup tampak bahwa undang-undang ini mengakui korporasi sebagai subjek. Secara eksplisit subjek delik dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak hanya orang melainkan korporasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 32, “setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, undang-undang mengenal 3 (tiga) sistem, yaitu: Badan usaha melakukan tindak pidana, badan usaha yang bertanggungjawab; Badan usaha yang melakukan tindak pidana, orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab; Badan usaha yang melakukan tindak pidana, badan dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab. Badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Asas kesalahan menjadi pijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), karena: Terdapat empat ketentuan pasal yang secara eksplisit memasukkan unsur dengan sengaja dan dengan kealpaan dalam rumusan delik, dengan konsekuensi penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa delik yang dilakukan terdakwa didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan; Sekalipun rumusan delik dalam undang-undang tersebut tidak memasukkan penanda kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam rumusan

delik, tapi makna dari bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang tidak mungkin jika tidak dilakukan dengan sengaja; Tidak ada satu rumusan delik pun dalam undang-undang tersebut mengecualikan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, yang memiliki konsekuensi yaitu sistem yang dianut adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUHP.⁶⁰

5. Sanksi Pidana

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁶¹ Pada hakikatnya, penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan

⁶⁰ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op. Cit.*, hlm. 78-78.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Pengertian penegakan hukum lingkungan dikemukakan oleh Biezeveld sebagai berikut:

*Environmental law enforcement can be defined as the application of the legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations, by means of: Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (mainly preventive activity); Administrative measures or sanctions in case of non compliance (corrective activity); Criminal investigation in case of presumed offences (repressive activity); Measures or sanctions in case of offences (repressive activity).*⁶²

Penegakan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Hukum administrasi

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

⁶² Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 214.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hakikatnya, pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan setiap orang karena:

- Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Tidak memiliki izin lingkungan;
- Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- Tidak mentaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Tidak mentaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.⁶³

Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah sebagai berikut:

- Teguran tertulis;
- Paksaan pemerintah;
- Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Hukum perdata

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang biasa dilakukan

⁶³ Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 103.

melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia dikenal asas tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban, yaitu:

- Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*);
- Pertanggungjawaban mutlak atau ketat (*strict liability*) suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

3. Hukum pidana

Penegakan hukum lingkungan juga dapat menggunakan instrumen hukum pidana, baik secara khusus telah diatur dalam perundang-undangan bidang lingkungan hidup, perundang-undangan sektor sumber daya alam maupun instrumen hukum pidana pada umumnya. Dengan demikian substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana menggunakan ketentuan hukum lingkungan kecuali belum diatur secara khusus dalam hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan juga mengenal asas subsidiaritas dimana hukum pidana hendaknya didayagunakan, sanksi pidana merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Hal ini merupakan upaya terakhir jika mekanisme penegakan sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif atau tingkat

kesalahan pelaku relatif berat atau akibat perbuatannya relatif besar atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), meliputi ketentuan penyidikan, pembuktian, dan ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memperkenalkan ancaman sanksi pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur rumusan delik, yakni delik materiil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah:

- Delik materiil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat perbuatan). Delik materiil dirumuskan dalam Pasal 98, Pasal 99, dan pasal 112.
- Delik formil adalah yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan. Delik formil dirumuskan pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan

pasal 115 UU PPLH. Sanksi pidana terkait dengan pembakaran lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 108 yang mana mengatur “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan (Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN Tik)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak melakukan kesalahan dan dalam KUHP kesalahan dapat dilihat pasal-pasal nya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang patut dijatuhkan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat dalam undang-undang untuk dapat diidana karena perbuatannya itu, maka timbul lah hal pertanggungjawaban pidana⁶⁵. Dalam hal pelaku dapat dicela dengan melakukan

⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Medan, Kencana Media, 2011, hlm 63.

⁶⁵ <http://alviprofdr.blogspot.com> di akses pada tanggal 20 Desember 2021, pada pukul 19:25

perbuatan yang dilarang, maka ia dapat dipidana, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Junadi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menemui saksi Syahrimin Als Imin meminta izin menumpang menanam jagung di lahan milik saksi Syahrimin Als Imin yang baru selesai di buka dengan cara staking menggunakan alat berat excavator. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim datang kelokasi lahan untuk menanam jagung. Pada saat menanam jagung terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim melihat tumpukan kayu berupa batang dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada dilahan tersebut yang dapat mengganggu tanaman jagung yang baru ditanamnya sehingga berpikir untuk membakar tumpukan tersebut.

Pasal 108 ayat (1) KUHP⁶⁶ yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami ,melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

Menimbang, bahwa penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat dari satu orang , sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai berikut

- 1) Yang melakukan ;
- 2) Yang menyuruh;
- 3) Yang turut melakukan;

⁶⁶ Pasal 108 ayat (1) KUHP

- 4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
- 5) Yang membantui;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa ada perlu kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
 - b. Adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana
4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu;

Menimbang , bahwa bagian unsur ini bersifat alternative, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum:

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu bulat bekas terbakar dengan panjang sekitar 70 cm dengan diameter sekitar 50 cm , dan 1 (satu) buah mancis warna putih merek dunhil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengukangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar mengatasi kebakaran lahan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengukangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan diamar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sarikun Bin Nardi Karya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat bekas terbakar dengan panjang sekitar 70 cm dan diameter sekira 50 cm
 - 1 (satu) buah mancis warna putih merek dunhil;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Putusan Nomor : 182/Pid.B/LH/2020/PN.Tlk).

Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁶⁷ Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana Pembakaran Lahan di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut⁶⁸;

Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Junadi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menemui saksi Syahrimin Als Imin meminta izin menumpang menanam jagung di lahan milik saksi Syahrimin Als Imin yang baru selesai di buka dengan cara staking menggunakan alat berat excavator. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim datang kelokasi lahan untuk menanam jagung. Pada saat menanam jagung terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim melihat tumpukan kayu berupa batang dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada di lahan tersebut yang dapat mengganggu tanaman jagung yang baru ditanamnya sehingga berpikir untuk membakar tumpukan tersebut.

⁶⁷ R. Soesilo, 2008, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung, , Hlm. 98.

⁶⁸ Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Terdakwa dan saksi Junadi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim tumpukan kayu berupa batang dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada dilahan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis milik mereka sendiri menghidupkan api yang kemudian membakar tumpukan steking tersebut. Terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim telah membakar tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering sebanyak 3 (tiga) tumpukan dengan luas masing-masing jalur yaitu 1833 m², 841 m², dan 710 m² dengan total keseluruhan yang terbakar adalah 3384 m².

Peraturan hukum yang membahas mengenai Pembakaran Hutan diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h juncto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah tindak pidana Pembakaran Hutan yakni dengan cara membakar lahan atau kebun milik orang lain dengan mancis dan membiarkannya tanpa diawasi. Sehingga berdampak kabut asap yang tebal disekitaran lahan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kuantan Singingi dengan cara membakar lahan dengan korek api mancis dan membakar 3 titik steking pada lahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus senantiasa di lindungi dan dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya.
2. Memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang setimpal adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana

kehutanan akan tetapi kepada seluruh masyarakat menjadi enggan melakukan perbuatan tersebut.

3. Memperbaiki kembali kinerja Aparat Penegak Hukum di Indonesia, mereka adalah Penegak hukum dalam menjaga keamanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandari, 2005, *Relasi dengan Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta,

Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty

Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung

Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.

Emilia Setyoning, 2010, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* Surabaya: Apollo,

Frans Maramis. 2012. *Hukum pidana umum dan tetulis Indonesia*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo, Jakarta.

Gaffa Edila Putra, 2012, *Lingkungan Hidup Dan Amdal*, Jakarta .Permata Pres,

Hanafi. 2009. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol.

6

Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Marwan mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Mardjono Reksodipoetro 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku kejahatan Di Indonesia*

Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

- Moeljatno 2009, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineke Cipta,
- Muladi dan Dwi Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta.
- Nandika Dodi, 2005 *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press,
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Aksara Baru.
- Roscoe Pound “*introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta,
- R. Soesilo, 2008, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung,
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sally S. Simpson, 2002, *Corporate Crime, Law And Social Control*, Cambridge University Press,
- Salim. H.S, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta,
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,

Tuhulele Popi,2014,*Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”,

Putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK

Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

C. WEBSITE/JURNAL

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana>

Repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pada pukul 20:45 wib

<http://alviprofdi.blogspot.com> di akses pada tanggal 20 Desember 2021,pada pukul 19:25 wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. **Data Pribadi**

1. Nama : **YURES TANTO**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Koto Sentajo, 26 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi
8. Nomor Telepon / HP : 085264488617
9. E-mail : yurestanto1999@gmail.com



II. **Pendidikan Formal**

1. SD NEGERI 025 KOTO SENTAJO
2. MTs NEGERI SENTAJO RAYA
3. SMA NEGERI 1 SENTAJO RAYA
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 17 Februari 2022

YURES TANTO